

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid lima guna mendorong perekonomian dalam negeri. Paket kebijakan ini menitikberatkan pada insentif yang diberikan pemerintah terkait pengurangan pajak. Insentif keringanan pajak dalam revaluasi aset tetap entitas, baik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pihak swasta. Paket kebijakan ekonomi jilid lima juga menghilangkan pajak berganda untuk instrumen keuangan yang berbentuk kontrak investasi kolektif dari dana investasi real estate (DIRE) atau REIT. REIT ini adalah salah satu sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia akan berbentuk kontrak investasi kolekti (Jefriando, Mikael. 2016). Pemerintah mengeluarkan Program tahun pembinaan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak terkait Revaluasi Aset Tetap yang diatur dalam PMK No.191/PMK.010/2015 yang untuk sementara waktu menggantikan PMK No.79/PMK.03/2008. Berikut beberapa perbedaan mengenai Peraturan Revaluasi Aset Tetap untuk tujuan perpajakan.

Tabel 1.1

PERBEDAAN PMK 191/PMK.010/2015 DENGAN PMK 79/PMK.03/2008

PMK-191/PMK.10/2015	PERBEDAAN	PMK-79/PMK.03/2008
3%,4%,6%	TARIF	10%
1.Selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian	DASAR PENGENAAN	Selisih lebih nilai aset tetap hasil penilaian

kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula. 2.Selisih lebih nilai aset tetap hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak diatas nilai sisa buku fiskal semula.	PAJAK	kembali diatas nilai sisa buku fiskal semula.
Wajib Pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT), dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan, termasuk WP yang melakukan pembukuan bahasa inggris dan Dollar serta WP yang masih dalam 5 tahun sejak penilaian kembali terakhir berdasarkan PMK-79/PMK.03/2008	WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN	Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Sebagian atau seluruh aset berwujud	PENILAIAN ASET TETAP	Seluruh Aktva tetap berwujud.
1.Telah melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau ahli penilai 2. Belum melakukan penilaian kembali aset tetap	PENGAJUAN PERMOHONAN	Telah melakukan penilaian kembali aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau ahli penilai.
1. 1 Januari 2016, bagi wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aset tetap pada tahun 2015 2. Belum dilakukannya penilaian kembali, bagi wajib pajak yang melakukan penilaian aset tetap pada tahun 2016 dan 2017.	SAAT PENYUSUTAN	Belum dilakukannya penilaian kembali
1. Pengajuan permohonan tahun 2015 menggunakan laporan KJPP / Ahli	JANGKA WAKTU PENILAIAN	Pengajuan permohonan penilaian kembali menggunakan laporan

<p>penilai tahun 2015.</p> <p>2. Pengajuan permohonan tahun 2016 menggunakan laporan KJPP / Ahli penilai tahun 2016 * WP telah melakukan penilaian kembali yang ditetapkan oleh KJPP sebelum pengajuan permohonan.</p>	<p>KJPP / AHLI PENILAI DENGAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENILAIAN KEBALI</p>	<p>KJPP / Ahli penilai paling lama 1 Tahun sebelumnya. * WP telah melakukan penilaian kembali yang ditetapkan oleh KJPP sebelum pengajuan permohonan.</p>
<p>Sebelum pengajuan permohonan</p>	<p>PELUNASAN PAJAK TERUTANG</p>	<p>15 hari setelah diterbitkannya keputusan persetujuan.</p>
<p>Tidak dapat diangsur</p>	<p>ANGSURAN</p>	<p>Paling lama 12 bulan</p>
<p>Bagi wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aset tetap dan menggunakan nilai hasil perkiraan pada saat pengajuan permohonan, penilaian kembali aset tetap berdasarkan KJPP harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2017, dengan ketentuan :</p> <p>1. Nilai hasil penilaian kembali berdasarkan KJPP > nilai hasil perkiraan , dikenakan PPh final atas selisih tersebut :</p> <p>* 3% dalam pelunasan pajak dilakukan sampai 31 Desember 2015 * 4% dalam hal pelunasan pajak dilakukan pada 1 Januari 2016 – 30 juni 2016. * 6% dalam hal pelunasan pajak dilakukan pada 1 juli 2016 – 31 desember 2016. * 10% dalam hal pelunasan pajak dilakukan setelah 31 desember 2016</p>	<p>KETENTUAN TAMBAHAN</p>	

2. Nilai hasil penilaian kembali berdasarkan KJPP < nilai hasil perkiraan, kelebihan pembayaran pajak merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang.		
Dalam hal WP telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa Inggris dan mata uang Dollar, selisih lebih penilaian kembali (Dasar Pengenaan Pajak / DPP) dikonversi ke dalam rupiah dengan Kurs KMK pada saat pembayaran pajak penghasilan.	KETENTUAN (2)	

Sumber : Olahan data penulis

Dalam tulisan ini akan diulas dampak kebijakan insentif pajak revaluasi aset tetap bagi entitas. Selama ini entitas tidak mau melakukan revaluasi aset karena tarif pajaknya cukup tinggi. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.79/PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, atas selisih lebih penilaian kembali aset tetap di atas nilai buku dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 10%. Padahal apabila revaluasi aset ini dilakukan, khususnya untuk aset properti, maka bisa membuat nilai aset entitas meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas dan performa finansial secara signifikan.

Pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi jilid lima, memberikan keringanan bagi wajib pajak (WP) yang mau melakukan revaluasi aset tetap, apabila pengajuan revaluasi aset hingga 31 Desember 2015 maka besaran tarif khusus PPh final revaluasi ini dari yang normalnya 10% menjadi 3%. Apabila

diajukan pada periode 1 Januari hingga 30 Juni 2016 maka besaran tarifnya adalah 4%. Apabila pengajuannya 1 Juli hingga 31 Desember 2016 maka besar tarif khusus PPh final revaluasi menjadi 6%.

Syarat-syarat dan tarif khusus PPh Final atas revaluasi aset tetap, diatur dalam PMK No.191/PMK.010/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penilaian Kembali Aset Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Dengan berlakunya PMK No.191/PMK.010/2015, maka PMK No.79/PMK.03/2008 sementara dibekukan dan akan berlaku lagi mulai tahun 2017.

Disamping pengurangan tarif pajak final, di dalam PMK 191/PMK.010/2015 juga ditambahkan kemudahan-kemudahan lainnya dalam revaluasi aset tetap, antara lain:

- PMK No.191/PMK.010/2015 menambahkan pihak-pihak yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas revaluasi aset tetap ini berdasarkan PMK No.79/PMK.03/2008. Entitas yang melakukan pembukuan dalam valuta asing dan entitas yang belum melewati masa lima tahun sejak revaluasian terakhir berdasarkan PMK No.79/PMK.03/2008 dapat menggunakan fasilitas insentif PPh Final berdasarkan PMK No.191/PMK.010/2015.
- Entitas dapat memilih aset tetap yang akan direvaluasi dan melakukan revaluasi secara parsial atau keseluruhan. Hal ini dapat digunakan entitas untuk memilih aset tetap tertentu yang akan direvaluasi untuk mengoptimalkan manfaat pajak.

- PMK No.191/PMK.010/2015 mengizinkan entitas yang belum melakukan penilaian aset tetap untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak final, dengan tenggang waktu tertentu untuk memenuhi seluruh persyaratannya.

Penting bagi entitas untuk mempertimbangkan dampak akuntansi sebelum memutuskan untuk melakukan revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan. Berdasarkan PSAK 16, entitas diijinkan untuk menentukan cost model atau revaluation model dalam pengukuran aset tetap-nya. Model revaluasian mensyaratkan aset tetap dicatat pada nilai revaluasian, nilai wajar pada tanggal revaluasian, dikurangi akumulasi penyusutan. Selisih revaluasian dicatat pada penghasilan komprehensif lain (other comprehensive income/“OCI”). Meskipun ada kesamaan perlakuan secara garis besar, namun masih terdapat perbedaan perlakuan revaluasi aset tetap berdasarkan PMK No.191/PMK.010/2015 dengan PSAK 16 yang perlu diperhatikan.

Secara perpajakan revaluasi aset tetap dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun sekali, namun berdasarkan PSAK 16 revaluasi aset tetap harus dilakukan secara teratur. Revaluasi aset tetap secara tahunan mungkin diperlukan, khususnya untuk aset tetap yang mengalami perubahan nilai signifikan. Demikian juga dalam Peraturan BAPEPAM VIII.G.7, emiten diwajibkan melakukan revaluasi secara tahunan untuk aset yang mengalami perubahan nilai wajar signifikan dan revaluasi paling kurang 3 tahun sekali untuk aset tetap yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan.

PMK No.191/PMK.010/2015 mengizinkan entitas untuk memilih aset tetap tertentu yang akan direvaluasi. PSAK 16 mensyaratkan seluruh item dalam kelompok tertentu untuk direvaluasi secara bersamaan. Kelompok aset tetap merupakan aset yang memiliki sifat yang sama dan digunakan kegiatan operasional entitas.

Entitas perlu berhati-hati dalam merespon terbitnya PMK No.191/PMK.010/2015. Keputusan untuk melakukan revaluasi aset tetap harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang serta dampak pelaporan keuangannya.

Penggunaan nilai historis (harga perolehan) menjadikan nilai aset tetap kehilangan relevansi karena tidak mencerminkan nilai terkini sehingga perlu dibaca dengan hati-hati. Beberapa analis kredit meminta bantuan appraisal untuk menilai kembali aset tetap jika akan digunakan untuk menentukan jumlah kredit dan kelayakan entitas menerima kredit. Namun nilai historis memiliki keunggulan dari sisi keandalan. Nilai historis didasarkan pada harga perolehan saat pembelian sehingga bukti dan nilainya dapat diverifikasi. Sedangkan nilai wajar atau nilai terkini untuk aset tetap tidak mudah diperoleh karena tidak ada harga pasar aktif untuk aset tetap. Jika ditentukan sendiri oleh perusahaan memungkinkan bisa dalam penilaian. Penilaian oleh appraisal dapat memberikan hasil beragam jika asumsi yang digunakan berbeda.

Tingkat Inflasi Indonesia yang tinggi menyebabkan keadaan dunia usaha menjadi sulit. Posisi keuangan perusahaan tidak dapat mencerminkan keadaan yang sewajarnya karena adanya perkembangan harga yang mencolok

menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan penghasilan sehingga dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Hal tersebut disebabkan karena pengukuran biaya berdasarkan historical cost, sementara pendapatan diukur berdasarkan current cost. Dalam keadaan demikian, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh Tahun 2008), menetapkan bahwa Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali (revaluasi) aset tetap dan faktor penyesuaiannya (indeksasi nilai perolehan aset dan biaya penyusutannya), di mana yang berlaku sekarang adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.10/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang sementara untuk smpa dengan akhir tahun 2016 menggantian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.10/2015, Aset tetap yang diperbolehkan untuk direvaluasi adalah seluruh aset tetap berwujud termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aset tetap perusahaan. Kewajaran penilaian aset tetap suatu perusahaan dapat disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (2015). Dalam PSAK ini dinyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu

periode. Seiring waktu berjalan, aset tetap akan mengalami penyusutan (kecuali tanah). Faktor yang mempengaruhi menurunnya produktivitas suatu aset tetap yaitu : secara fisik, disebabkan oleh pemakaian dan keusangan karena eksploitasi yang berlebihan dan secara fungsional, disebabkan oleh ketidakcukupan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, sehingga penurunan kemampuan aset tetap tersebut dapat dialokasikan sebagai biaya. Perbedaan nilai buku dengan nilai riil aset perusahaan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban, dan nilai buku dengan nilai instrinsik perusahaan. Untuk mengurangi perbedaan tersebut, kepada Wajib Pajak perlu diberikan kesempatan untuk melakukan Revaluasi Aset Tetap (Mardiasmo, 2011: 165). Revaluasi Aset Tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain. Sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Melalui revaluasi ini suatu nilai aset tetap akan bertambah besar yang akan menyebabkan beban penyusutan pada tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih besar yang secara langsung akan mengurangi laba perusahaan. Dapat juga dikatakan revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap yang tercatat didalam buku perusahaan dan masih digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Revaluasi aset tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan yang kebetulan pada tahun ini pemerintah juga

sedang mengejar target penerimaan pajak, salah satunya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015, setelah sebelumnya juga terdapat PMK No. 91 dan PMK No. 197 Tahun 2015 yang maksud dan tujuannya adalah permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, sedangkan bagi wajib pajak sendiri penilaian kembali aset dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perencanaan perpajakannya dengan tujuan untuk menghemat pembayaran pajak penghasilan badan. Menurunnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Walaupun dengan melakukan revaluasi laba perusahaan menjadi berkurang, sebenarnya kebijakan ini memiliki manfaat lain seperti laporan posisi keuangan akan menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang wajar sehingga laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat. Konsekuensi pajak yang diperoleh melalui kebijakan revaluasi aset tetap adalah meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan menilai kembali aset tetap berdasarkan harga wajar, nilai dari aset tetap tersebut menjadi lebih tinggi sehingga biaya penyusutan juga ikut meningkat. Dengan meningkatnya biaya penyusutan tentu saja penghasilan kena pajak perusahaan akan berkurang. Penilaian kembali aset tetap ini telah dijadikan sebagai salah satu alat bagi wajib pajak (WP) dalam melakukan tax planning untuk memperkecil pajak terutang yang harus dibayarkan perusahaan. Pada umumnya perencanaan pajak menitikberatkan pada merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan. Dari uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa tujuan dari perencanaan pajak yaitu untuk

mengefisiensikan jumlah pajak terhutang melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) tanpa harus melanggar undang-undang perpajakan.

Besar tarif pajak yang ditetapkan untuk selisih dari penilaian kembali pada paket kebijakan pemerintah saat ini terkait PMK No. 191/PMK.10/2015 adalah 3% untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, 4% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, dan 6% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Hal ini lebih menguntungkan karena besar pajak yang terutang menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif PPh Badan sebesar 25%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa konsekuensi pajak yang diperoleh melalui kebijakan revaluasi aset tetap adalah meminimalkan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan menilai kembali aset tetap berdasarkan harga wajar, nilai dari aset tetap tersebut menjadi lebih tinggi sehingga biaya penyusutan juga meningkat. Dengan meningkatnya biaya penyusutan tentu saja penghasilan kena pajak perusahaan akan berkurang.

Berdasarkan uraian yang disebutkan sebelumnya penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai revaluasi aset tetap pada perusahaan. Kegiatan revaluasi aset tetap perusahaan PT. XYZ di Mojokerto menjadi tujuan penulis mengadakan penelitian, bagaimana perusahaan tersebut melakukan revaluasi aset tetap, perusahaan tersebut memiliki berbagai jenis aset tetap. Beberapa aset yang sangat penting bagi kegiatan usaha perusahaan antara lain mesin dan peralatan, gedung, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua dan inventaris kantor. Setiap tahunnya

perusahaan melakukan penambahan aset tetap berwujud. Aset tetap yang dimiliki perusahaan selama penggunaan memerlukan pengeluaran-pengeluaran yang dimaksudkan untuk mengkondisikan aset tersebut agar aset siap dipakai. Pengeluaran setelah perolehan awal pada aset tetap perusahaan dicatat sebagai beban periode berjalan tanpa memperhatikan apakah pengeluaran tersebut dapat memperpanjang masa manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas atau peningkatan standar kerja. Besarnya dana yang dikeluarkan dalam aset tetap PT. XYZ dan pentingnya peranan aset tetap tersebut untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Penulis memilih revaluasi aset tetap karena penulis ingin menilai bahwa dengan melakukan revaluasi aset tetap yang bukan merupakan aktivitas rutin suatu perusahaan akan lebih efektif dalam meminimalkan beban pajak perusahaan. Revaluasi dapat dikatakan berhasil untuk menghemat pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan dalam rangka melakukan revaluasi.

1.2 Pokok Permasalahan

Dalam laporan keuangan PT. XYZ disebutkan bahwa revaluasi aset tetap yang dilakukan adalah sebagian aset tetap. Penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan PMK 191/PMK.010/2015 yang dilakukan perusahaan. Selain itu juga penulis ingin menganalisa dampak revaluasi aset tetap yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.10/2015, dimana tarif PPh Final yang lebih rendah dibandingkan dengan yang ada pada PMK No.79

Tahun 2008, serta mengetahui bagaimana biaya yang akan timbul setelah melakukan revaluasi aset tetap pada laporan keuangan.

Permasalahan revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. XYZ ini yang akan menjadi fokus dari penelitian. Peneliti ingin menjawab pertanyaan penelitian yang berangkat dari kasus revaluasi aset tetap PT. XYZ. Oleh Karena itu peneliti ingin menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari :

1. Bagaimana penerapan PMK 191/PMK.010/2015 terhadap pelaksanaan revaluasi aset tetap di PT. XYZ?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan revaluasi aset tetap terhadap laporan keuangan PT. XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah sebelumnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis penerapan PMK 191/PMK.010/2015 terhadap pelaksanaan revaluasi aset tetap di PT. XYZ.
2. Menganalisis dan membuktikan dampak pelaksanaan revaluasi aset tetap terhadap laporan keuangan PT. XYZ.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu :

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti maupun para akademisi untuk memahami revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan pada suatu perusahaan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi penelitian-penelitian di masa yang akan datang dengan tema yang sama yakni meminimalan beban pajak penghasilan melalui revaluasi aset tetap.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna untuk PT. XYZ sebagai masukan dalam rangka pelaksanaan revaluasi aset tetap yang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi DJP, Konsultan Pajak, maupun jasa Appraisal berhubungan dengan permasalahan pelaksanaan revaluasi aset tetap yang dilakukan untuk tujuan perpajakan.

Perlu dipahami bahwa PMK-191 merupakan ketentuan revaluasi aset untuk pajak yang bersifat khusus memberikan fasilitas perpajakan atau insentif pajak untuk permohonan yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016. Sedangkan PMK-79 merupakan ketentuan revaluasi aset dalam kondisi biasa. Artinya ketentuan PMK-79 tetap berlaku dan menjadi satu-satunya aturan pajak untuk revaluasi aset yang berlaku setelah PMK-191 selesai.

Setelah dikeluarkannya PMK 191/PMK.010/2015 pada bulan Oktober 2015, pemerintah mengeluarkan perubahan peraturan mengenai revaluasi aset tetap yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016 melalui PMK 233/PMK.03/2015 pada bulan Desember 2015. Kemudian pemerintah

mengeluarkan kembali perubahan kedua atas revaluasi aset tetap melalui PMK 29/PMK.03/2016 pada bulan Februari 2016. Perubahan PMK 233 dan PMK 29 ini tidak mencabut PMK-191 namun bersifat melengkapi, sehingga masa berlakunya pun sesuai dengan masa berlaku PMK-191 yaitu sejak 15 Oktober 2015.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), revaluasi aset tetap dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Bagi Wajib Pajak Badan atau perusahaan, revaluasi dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak dalam hal menghemat beban pajak penghasilan badan melalui beban penyusutan. Selain berdampak pada pajak penghasilan badan, revaluasi juga dapat digunakan perusahaan untuk memberikan jaminan kredit dalam melakukan pinjaman. Selisih lebih antara nilai buku semula dan nilai revaluasi aset tetap akan meningkatkan ekuitas melalui surplus revaluasi, sehingga struktur modal akan meningkat dan menyebabkan perbandingan antara pinjaman (*debt*) dengan modal (*equity*) memiliki rasio yang baik (Dewi, 2014).